****

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM**

**TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 2);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 29/KPTS/KPU-Kab.033.4334/V/2015, tentang Pengesahan Surat Suara Sah dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 pada setiap daerah pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Peerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang lingkup kerjanya berada dan berkepandudukan di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang peghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Polewali Mandar.
9. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang secara hierarkis berada di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantun Keuangan kepada Partai Politik yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
12. DPC Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain bagi Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lain sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

1. Setiap Partai Politik diberikan Bantuan Keuangan dari APBD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.

**Pasal 3**

1. Bantuan Keungan kepada Partai Politik diberikan setiap tahun sebagai dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
2. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
3. Operasionalisasi Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.

**Pasal 4**

1. Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD.
2. Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

**BAB III**

**JUMLAH BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 5**

1. Nilai bantuan persuara untuk setiap Partai Politik adalah sebesar Rp. 3.962,63,- yang dibulatkan menjadi Rp. 3.960,- (Tiga ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
2. Besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah bantuan APBD Tahun anggaran 2015, yaitu Rp. 880.517.880,- (Delapan Ratus Juta Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dibagi dengan jumlah perolehan Suara hasil Pemilu Tahun 2014, yaitu 229.339 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) suara.

**Pasal 6**

1. Jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada Partai Politik adalah Rp. 880.517.880,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delpan Puluh Rupiah)
2. Besarnya jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu, yaitu 229.339 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) suara, dikalikan dengan nilai bantuan persuara, yaitu Rp. 3.960,- (Tiga rRibu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
3. Secara rinci mengenai tata cara penghitungan dan besarnya jumlah bantuan keuangan untuk setiap Partai Politik adalah sebagaimana terlampir.

**BAB IV**

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN**

**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 7**

1. Proses pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan berdasarkan surat permohonan Bantuan Keuangan yang disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik kepada Bupati melalui SKPD terkait.
2. Suara Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Umum, menggunakan kop surat dan cap stempel DPC Partai Politik dengan melampirkan :
3. surat Keputusan DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau jabatan yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Partai Politik yang bersangkutan;
4. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekertaris KPU;
6. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
7. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
8. laporan realisasi penerimaan dan pengunaan bantuan keuangan tahun anggaran dan/atau tahap sebeumnya; dan
9. surat pernyataan Partai Politik yang menyataan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberi keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
10. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik yang dibuat dalam rangka 2 (dua).

**Pasal 8**

1. Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
2. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap atau persemester dengan cara transfer ke rekening kas umum Partai Politik
3. Setelah menerima penyaluran bantuan, Ketua atau sebutan lain DPC Partai Politik wajib menyampaikan tanda bukti peneriaman Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan tembusan kepada SKPD terkait.

**Pasal 9**

1. Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelah kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik selesai diteliti dan diperiksa oleh Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB V**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN**

**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 10**

1. Setiap Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan, dan pengeluaran bantuan keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui SKPD terkait setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Tingkat Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 5 Januari 2015

 **BUPATI POLEWALI MANDAR,**

 **ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali

pada tanggal 5 Januari 2015

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 5